

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pada periode 2011-2015 KPK dipimpin

oleh Ketua KPK Abraham Samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni *Zulkarnaen, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja*.

Saat ini, satu persatu pimpinan KPK dilaporkan oleh Mabes Polri dengan tindakan pidana yang disangkakan dilakukan saat para pimpinan KPK belum menjabat menjadi Pimpinan KPK. Upaya ini muncul ketika KPK menetapkan calon Kapolri menjadi tersangka sehari sebelum dilakukan fit and proper tes.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 32 ayat (2) dikatakan “dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. Dan terhadap proses pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tindak pidana kejahatan, berdasarkan pada pasal 32 ayat (3) UU No 30 Tahun 2002 dikatakan bahwa “pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia”.¹

Mengacu pada bunyi pasal diatas jelas bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka, Presiden wajib memberhentikanannya. Sehingga pasal 32 ayat (2) menjadi sarana untuk melemahkan KPK dan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan.

¹ . UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berbeda dengan POLRI, jika kita mengacu pada UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada aturan yang mengatur bahwa dalam hal pimpinan Polri menjadi tersangka maka dapat dilakukan pemberhentian sementara, artinya jika pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri yang menjadi tersangka, tetap dapat menjabat sampai ada keputusan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dituduhkan kepadanya.²

Pemberhentian yang dilakukan oleh pimpinan KPK memang sifatnya hanya sementara, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika semua pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka dalam waktu yang bersamaan? Hal inilah yang mengkhawatirkan saya bahwa dengan adanya aturan yang mengatur tentang pemberhentian sementara terhadap pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan untuk menghambat proses pemberantasan korupsi.

Padahal dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c sudah diatur terkait pemberhentian pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau diberhentikan karena menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Artinya tidak perlu ada proses pemberhentian sementara saat pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka.

² . UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHAP). Berdasarkan hal demikian, bahwa dalam penetapan ketua KPK sebagai tersangka bukanlah menjadi mutlak sebagai orang yang bersalah, namun patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya Pasal 17 KUHAP diatur bahwa : Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³

Kemudian bahwa penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian dengan bukti permulaan yang cukup merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan polisi di dalam pasal 184 KUHAP itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka hal inilah yang semakin memudahkan pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK

³ . Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 14

dengan cara membuat laporan polisi dan cukup ditambah dengan satu alat bukti yang sah maka ditetapkanlah orang tersebut menjadi tersangka, dan atas dasar penetapan itu kemudian menjadi dasar Presiden harus memberhentikan sementara orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam hal ini para pimpinan KPK, dan walaupun Presiden mengeluarkan Perpres untuk menggantikan para pimpinan yang telah diberhentikan sementara, namun hal itu akan terus terjadi jika orang yang menggantikan dianggap membahayakan kelompok tertentu. Maka kriminalisasi ini tidak akan pernah berhenti.

Hal ini jelas bertentangan dengan asas Praduga Tak Bersalah atau "*Asas Presumption of innocence*", yang menyatakan bahwa di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Dengan begitu bahwa semua orang yang dinyatakan statusnya sebagai tersangka belum tentu bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴

Bahwa berdasarkan putusan pengadilanlah yang hanya dapat menjadikan seseorang bersalah atau tidak dimata hukum, dimana Indonesia menjunjung *Asas Equality Before The Law*, yang menjadikan siapa pun kedudukannya sama berdasarkan hukum, karena itulah Indonesia menganut prinsip Indonesia adalah Negara

⁴ . UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum. Dengan begitu, maka putusan pengadilan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal tanpa adanya gangguan terhadap Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Inilah yang menjadikan landasan penulis untuk mengangkat judul tentang **“ANALISA PEMBERHENTIAN SEMENTARA PIMPINAN KPK OLEH PRESIDEN DALAM PASAL 32 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 BERDASARKAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*”**

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan lembar penelitian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan pemberhentian sementara pimpinan KPK berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah memenuhi asas *Presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dan asas *Equality Before The Law* (kesamaan dimata hukum) ?
2. Apakah ketentuan pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi telah

memenuhi tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum ?

1.3. MANFAAT DAN TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Manfaat dan tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, di mana penelitian diharapkan mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan pemberhentian sementara pimpinan KPK oleh presiden karena statusnya sebagai tersangka;
2. Manfaat praktis, di mana penelitian diharapkan mempunyai manfaat dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi para pihak baik para pengambil kebijakan hukum dalam kasus pemberhentian sementara pimpinan KPK oleh Presiden;
3. Manfaat pragmatis, di mana penelitian diharapkan dapat memenuhi syarat dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁵
2. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
4. Alat bukti adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; keterangan terdakwa.
5. Keterangan Saksi Adalah Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu
6. Terdakwa Adalah Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁶

⁵ . *Op Cit.* Hal 5

⁶ . KUHAP, *Op Cit* Hal 5

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan hukum normatif, yaitu:

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka;⁷
2. Metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi:⁸

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.

⁷ . Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

⁸ . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press,1986), hal. 9-12.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang Tindak Pidana Korupsi, buku-buku tentang tersangka dan Hukum Acara Pidana, artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, jurnal, majalah serta internet dan sebagainya.⁹

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian menganalisa,¹¹ karena menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai Pemberhentian Sementara Pimpinan KPK Oleh Presiden Berdasarkan asas *Equality Before The Law* dan asas *Presumption Of Innocence* serta berdasarkan kepastian hukum, dengan studi kasus pasal 32 ayat 2 UU no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

⁹ . Sri Mamudji, *Op. Cit.*

¹⁰ . Ibid

¹¹ . Ibid Hal 4

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai Latar belakang masalah, Pokok permasalahan, Manfaat dan tujuan penelitian, Pembatasan masalah, Metode penelitian yang digunakan, dan Sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA, HAK ASASI MANUSIA, ASAS-ASAS UMUM HUKUM PIDANA DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai: Pengertian Tersangka, Asas-asas umum hukum pidana : Asas *Equality Before The Law*, dan Asas *Presumption Of Innocence*.

BAB III PENGATURAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PIMPINAN KPK BERDASARKAN PASAL 32 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TELAH MEMENUHI ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*

(PRADUGA TAK BERSALAH) DAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* (KESAMAAN DIMATA HUKUM).

Pada Bab III dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai kekhususan dari obyek penelitian yang dikaji terkait dengan judul skripsi ini.

BAB IV ANALISA KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TELAH MEMENUHI TUJUAN HUKUM YAKNI KEPASTIAN HUKUM, KEADIALAN DAN KEMANFAATAN HUKUM.

Pada Bab IV dalam penelitian ini akan menganalisa, membahas dan menguraikan mengenai pertentangan norma dengan asas-asas tersebut dalam hukum pidana serta kepastian hukum mengenai keberadaan norma tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V penelitian ini akan membuat kesimpulan serta saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.